

BAB II
GAMBARAN UMUM
PASAR DESA CIPEUNDEUY

2.1 Sejarah Desa dan Pasar Desa Cipeundeuy

Sejak awal pembentukan Desa Cipeundeuy, berdasarkan pengetahuan para pendiri desa dari generasi terdahulu, tanggal, bulan, dan tahun pasti pendiriannya tidak diketahui secara spesifik. Namun, mereka umumnya merujuk pada perayaan Hari Jadi Kabupaten Bandung. Nama “Cipeundeuy” berasal dari dua peristiwa penting, yaitu keberadaan mata air “Kahuripan” atau “Ci” yang terletak di hulu desa, dan tumbuhnya pohon besar yang mirip dengan pohon petai besar, dikenal sebagai “Peundeuy”. Kedua kata tersebut kemudian digabungkan oleh para pendiri desa menjadi “Cipeundeuy”.

Desa Cipeundeuy memiliki luas sekitar 780 hektar, dengan kondisi tanah yang berbukit dan ketinggian sekitar 286 meter di atas permukaan laut. Desa ini membentang dari barat ke timur, berbatasan dengan Desa Ciroyom dan Desa Puteran di utara, Desa Rendeh di timur, Desa Nyenang di selatan, dan Desa Nyenang dan Desa Leuwiliang di barat.

Pasar Desa Cipeundeuy berdiri di bekas Kantor Polisi yang terbakar saat pemberontakan DI-TII (1959-1962). Pada 1980-an, pasar mulai berkembang dengan dibangunnya kios-kios. Pasar terbagi menjadi dua area: pasar kering (pakaian, perabotan) dan pasar basah (sayur, ayam). Kios-kios pasar kering dibangun pada 1980-an, sedangkan pasar basah pada 2002.

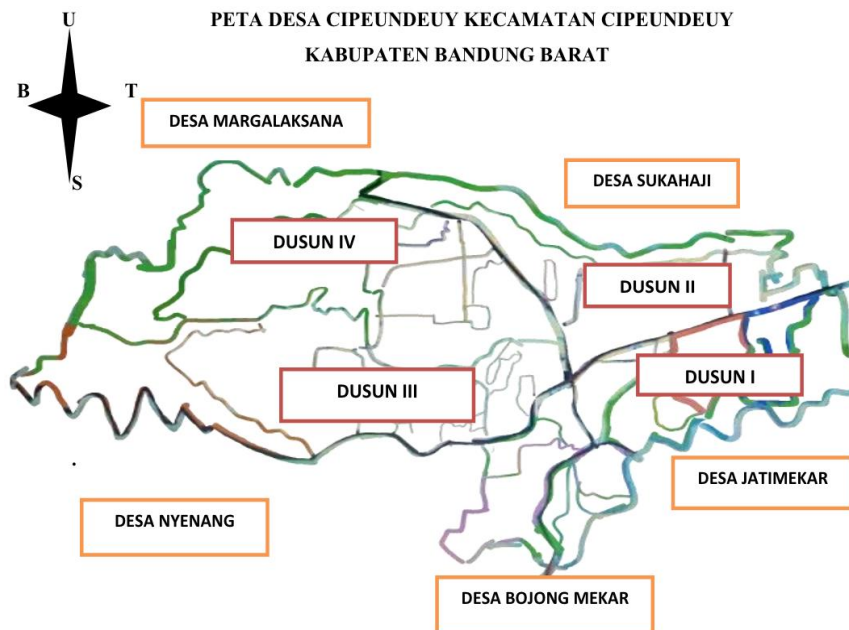
Tanah pasar dimiliki desa, dan warga menyewa dengan kontrak 15 tahun. Awalnya, pasar dikelola pemerintah desa, namun sejak 2022, pengelolaan diambil alih oleh BUMDes.

Pada tahun 2022, Kepala Desa Desa Cipeundeuy memerintahkan untuk melakukan peremajaan pada Pasar Desa Cipeundeuy untuk menjadi padar desa yang moderen. Akhirnya, dilakukanlah pembangunan untuk merelokasi pasar desa. Sebanyak 78% warga setuju dengan diadakannya peremajaan pasar dengan cara merelokasi Pasar Desa Cipeundeuy. Peresmian Peletakan Batu Pertama pelaksanaan peremajaan Pasar Desa Cipendeuy dihadiri oleh Bupati Bandung Barat pada tahun 2024. Pasar Desa cipeundeuy yang akan direlokasikan akan tetap dikelola oleh BUMDes Anugrah Karya Mandiri.

2.2 Kondisi Geografis Desa Cipeundeuy

Desa Cipeundeuy berada di pusat kota Kecamatan Cipeundeuy, yang juga berfungsi sebagai ibu kota kecamatan tersebut. Desa ini menjadi titik sentral ekonomi dan transportasi, menghubungkan berbagai kecamatan dan kabupaten/kota, dan memainkan peran penting bagi penduduk Kecamatan Cipeundeuy secara keseluruhan. Adapun lokasi Desa Cipeundeuy pada sisi utara berbatasan dengan Desa Sukahaji, dan Desa Margalaksana, pada sisi timur berbatasan dengan Desa Sukahaji dan Desa Jatimekar, pada sisi Selatan berbatasan dengan Desa Jatimekar, Desa Bojongmekar, dan Desa Nyenang. Pada sisi baratnya berbatasan dengan Desa Margalaksana dan Desa Nyenang.

Gambar 2.1 Peta Desa Cipeundeuy



Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Cipeundeuy
Tahun 2021-2027

Luas Wilayah Desa Cipeundeuy 203,650 Ha. Terdiri atas dataran kering seluas 143,450 Ha dan Sawah seluas 60,200 Ha. Wilayah Desa Cipeundeuy terbagi dalam beberapa Kampung yakni Kampung Cipeundeuy, Kampung Cipinang, Kampung Cibengkung, Kampung Cilintung, Kampung Cigintung, Kampung Sasakbeusi, Kampung Margaluyu, Kampung Hegarmanah, Kampung Cikuda, Kampung Pasir, Kampung Ciastana, Kampung Cibungbulang, Kampung Cipongporang. Secara administrasi terbagi atas 4 Dusun, 19 Rukun Warga (RW), dan 40 Rukun Tetangga (RT).

2.2.1 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk

Desa Cipeundeuy mempunyai Jumlah Penduduk 7.767 Jiwa pada tahun 2023, yang tersebar dalam 4 Wilayah Dusun dengan perincian sebagaimana tabel 2.1:

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Cipeundeuy Tahun 2020 - 2022
Dirinci Menurut Dusun dan Jenis Kelamin**

No	Dusun	2022		Persentase Jumlah Penduduk (%)	
		L	P	L	P
1.	Cipeundeuy I	697	657	21,16%	19,75%
2.	Cipeundeuy II	788	842	23,92%	25,32%
3.	Hegarmanah I	836	810	25,37%	24,36%
4.	Hegarmanah II	937	1.016	28,41%	30,55%
Jumlah		3.294	3.325	100%	100%

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Cipeundeuy Tahun 2024

Persentase penduduk laki-laki dan perempuan bervariasi di setiap dusun, dengan Hegarmanah II menunjukkan persentase tertinggi, yaitu 28,41% untuk laki-laki dan 30,55% untuk perempuan. Sementara itu, Dusun Cipeundeuy I memiliki persentase terendah, yakni 21,16% untuk laki-laki dan 19,75% untuk perempuan. Tabel ini menggambarkan distribusi penduduk yang tidak merata di setiap dusun.

Tabel 2.2 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Cipeundeuy

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	85	2,20%
2.	SMP	1.387	35,97%
3.	SLTA	2.340	60,67%
4.	S1	42	1,09%
5.	S2	3	0,08%
Jumlah		3.857	100%

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Cipeundeuy Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase terbesar dari jumlah tingkat Pendidikan penduduk Desa Cipeundeuy ada di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat

Atas (SLTA) sebesar 2.340 dengan persentase 60,67%. Tingkat pendidikan dengan jumlah dan persentase terkecil ada di tingkat S2 dan S1 dengan total jumlah penduduk yang mempunyai gelar S1 di angka 42 penduduk dengan persentase 1,09 dan di peringkat terendah ada di tingkat S2 hanya diraih oleh 3 penduduk dengan persentase kurang dari 1% yaitu 0,08%. Dari table di atas ini dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Cipeundeuy cukup tinggi. Banyak penduduk yang menamatkan pendidikan di tingkat SLTA atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMA) yang di mana tingkat pendidikan tersebut cukup tinggi.

Desa Cipeundeuy dikenal sebagai desa yang bergerak di bidang pertanian dan perdagangan. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh, petani, dan pedagang. Selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Petani	387 Orang	14%
2.	Pedagang	200 Orang	7,23%
3.	Peternak	501 Orang	18,12%
4.	Karyawan	25 Orang	0,90%
5.	Bengkel	18 Orang	0,65%
6.	Jasa	800 Orang	28,93%
7.	Buruh harian lepas	588 Orang	21,27%
8.	Bidan/Perawat	13 Orang	0,47%
9.	PNS	200 Orang	7,23%
10.	TNI/POLRI	20 Orang	0,72%
11.	Perangkat Desa	13 Orang	0,47%
	Jumlah	2,765	100%

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Cipeundeuy Tahun 2024

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa penduduk desa Cipeundeuy paling banyak bekerja di bidang jasa yaitu melakukan kegiatan atau layanan yang diperlukan orang lain dengan memanfaatkan kemampuan dan keahlian mereka dan buruh harian lepas. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Desa Cipeundeuy

dikenal sebagai desa yang bergerak di bidang pertanian dan perdagangan. Maka dari itu, banyak penduduk bekerja sebagai petani, peternak, dan pedagang.

2.2.2 Pemerintah Desa Cipeundeuy

Sejak berdirinya Desa Cipeundeuy, telah berganti sebanyak 14 kali kepala desa. Berikut adalah nama-nama kepala desa yang pernah menjabat dan yang sedang menjabat di Desa Cipeundeuy serta tahun menjabatnya:

Terjadi pemekaran ke-1 Desa Cipeundeuy dan Desa Sukahaji tahun 1978

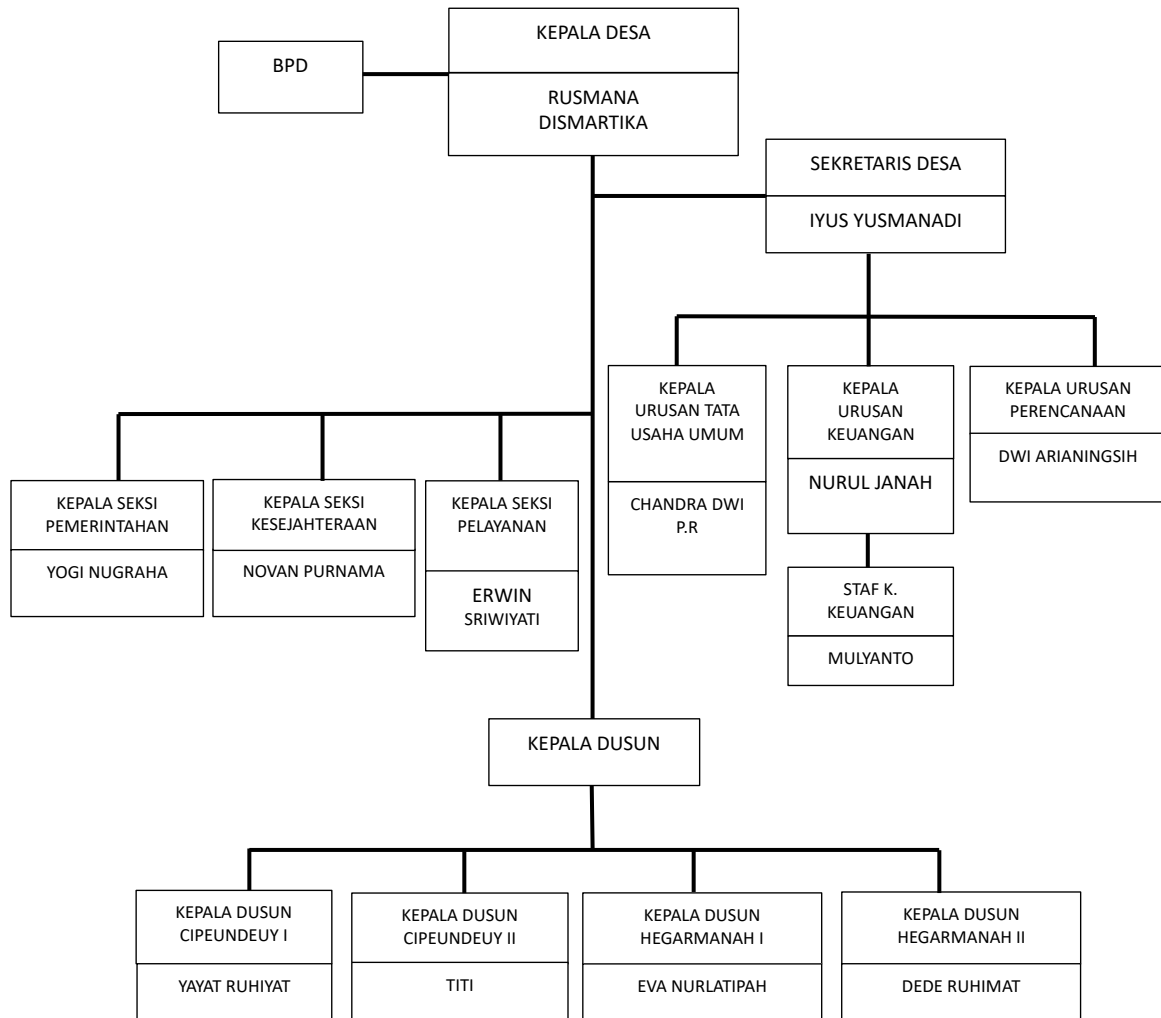
1. Da'um Damudin menjabat mulai tahun 1979-1980
2. M. Sumpena menjabat mulai tahun 1980-1983.
3. Pandi Permana menjabat mulai tahun 1983-1986.

Terjadi lagi pemekaran ke-2 di Tahun 1984 yang di mana Desa Cipeundeuy menjadi 13 kampung.

1. M, Saleh menjabat mulai tahun 1986-1994.
2. Sasa Samsidar menjabat mulai tahun 1994-1995.
3. Pandi Permana menjabat mulai tahun 1995-2003.
4. Alit Suprianti menjabat mulai tahun 2003
5. Asep Drajat menjabat mulai tahun 2003-2008.
6. Dedi Rosadi menjabat mulai Bulan Agustus-Desember 2008.
7. Sarip Sopyan menjabat mulai tahun 2008-2014.
8. Dedu Rosadi menjabat mulai tahun 2014-2015.
9. Arip Gunawan menjabat mulai tahun 20015-2021.
10. Dedi Rosadi menjabat mulai bulan September 2021-Desember 2021.
11. Rusmana Dismarika menjabat mulai tahun 2021-hingga sekarang.

Berikut adalah struktur organisasi pemerintah Desa Cipeundeuy Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat:

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cipeundeuy Tahun 2021



Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Cipeundeuy Tahun 2024

2.2.3 Visi Misi Desa

Visi adalah pernyataan yang berisi tujuan, harapan, dan nilai-nilai inti dari sebuah organisasi atau lembaga, yang bertujuan untuk menciptakan kondisi ideal yang diharapkan. Dari visi ini, semua anggota atau pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau lembaga memiliki tanggung jawab untuk menentukan peran

dan posisinya. Visi memberikan gambaran menantang tentang masa depan desa yang diinginkan berdasarkan potensi dan kebutuhan desa.

Visi Desa Cipeundeuy adalah: "Terwujudnya Cipeundeuy 'NANJEUR' (Normatif Adil Nasionalis Jujur Edukatif Unggul Rasional). Visi kemudian diuraikan menjadi Misi agar dapat diimplementasikan. Untuk mewujudkan visi yang telah ditentukan, Desa Cipeundeuy menetapkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Membentuk individu Pancasila yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui peningkatan peran Masjid sebagai pusat peradaban, dengan sasaran Misi yaitu: Mesjid Nanjeur, Mushola Nanjeur, dan Madrasah Nanjeur.
2. Menciptakan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia, dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif dengan sasaran Misi yaitu Kesehatan Nanjeur, Perempuan Nanjeur, Olahraga Nanjeur, Budaya Nanjeur, Guru Ngaji Nanjeur, Ibu-ibu Nanjeur dan pemuda Nanjeur.
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan, dengan sasaran Misi yaitu: Transportasi RT dan RW Nanjeur, Dusun Nanjeur, Karang Taruna Nanjeur, MUI Nanjeur, PKK Nanjeur, LPM Nanjeur, BUMDes Nanjeur, dan Bapordes Nanjeur.
4. Mewujudkan Tata Kelola yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

5. Meningkatkan Produktivitas dan daya saing ekonomi Masyarakat yang adil dan sejahtera melalui penempatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta perilaku Pembangunan di Desa.

2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah memperkuat posisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai entitas hukum yang dibentuk oleh desa dan/atau bersama-sama dengan desa-desa lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan layanan, dan/atau menyediakan berbagai jenis usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat Desa sebesar-besarnya.

Dengan statusnya sebagai badan hukum, BUMDes memiliki peluang lebih besar untuk menjalin kerjasama bisnis dengan berbagai pihak dan mengakses modal formal dari institusi perbankan. Hal ini membuat peran BUMDes semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMDes juga dapat menjadi kontributor pendapatan asli Desa.

Fungsi BUMDes meliputi:

1. Konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
2. Produksi barang dan/atau jasa;
3. Penampungan, pembelian, pemasaran produk masyarakat Desa;
4. Inkubasi usaha masyarakat Desa;
5. Stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
6. Pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;

7. Peningkatan manfaat dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam;
8. Peningkatan nilai tambah atas aset desa dan pendapatan asli Desa.

Perangkat organisasi BUMDes terdiri atas:

- a. Musyawarah desa: Musyawarah desa adalah otoritas tertinggi dalam BUMDes. Wewenang yang dimiliki oleh Musyawarah Desa adalah menentukan pembentukan BUMDes, menyusun dan merubah Anggaran Dasar BUMDes, membicarakan dan memutuskan jumlah, organisasi, dan hak otoritas penerima kuasa fungsi penasihat pada BUMDes, membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas jika terjadi kerugian pada BUMDes yang disebabkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian, memutuskan untuk menyelesaikan kerugian melalui proses hukum jika penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan niat baik dalam melaksanakan pertanggungjawaban, memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMDes bersama karena kondisi tertentu, dan memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif jika terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama.
- b. Penasihat: Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa. Penasihat memiliki wewenang dan tugas untuk berdiskusi dan menyetujui Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau perubahannya bersama pelaksana operasional dan pengawas. Mereka memberikan saran dan masukan kepada

pelaksana operasional dalam menjalankan pengelolaan BUMDes, mengkaji rancangan rencana program kerja, menerima aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Mereka juga memberikan saran dan pendapat tentang masalah yang dianggap penting untuk pengelolaan BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau keputusan musyawarah desa. Selain itu, mereka dapat meminta penjelasan dari pelaksana operasional tentang masalah pengelolaan BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau keputusan musyawarah desa.

- c. Pelaksana operasional: BUMDes dikelola dan dipandu oleh seorang direktur, yang juga merupakan pelaksana operasional, yang ditunjuk oleh musyawarah desa. Direktur tersebut dipilih dari individu yang diajukan oleh kepala desa, BPD, dan/atau elemen masyarakat dalam musyawarah desa. Direktur memiliki wewenang dan tugas untuk membicarakan dan menyetujui Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes dan/atau perubahan-perubahannya, membuat keputusan yang berkaitan dengan operasionalisasi usaha BUMDes yang sesuai dengan kebijakan BUMDes yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta keputusan musyawarah desa. Direktur juga mengkoordinasikan pelaksanaan usaha BUMDes baik secara internal organisasi maupun pihak lain, melakukan pinjaman BUMDes setelah mendapatkan persetujuan dari musyawarah desa dan penasihat sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran

Dasar BUMDes. Direktur juga bertugas menyusun laporan semesteran tentang pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes untuk diserahkan kepada penasihat dan pengawas. Bersama dengan penasihat dan pengawas, direktur juga menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal desa dan/atau masyarakat.

- d. Pengawas: pengawas berwenang dan bertugas menelaah Pengawas memiliki wewenang dan tugas untuk memeriksa rancangan rencana kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk disampaikan ke Musyawarah Desa. Bersama penasihat, mereka memberikan persetujuan atas kerjasama BUM Desa dengan nilai dan jumlah investasi tertentu. Mereka juga menyusun dan mengirimkan analisis keuangan rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa. Selain itu, pengawas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional. Ini termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas juga melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan BUMDes dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa. Mereka melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat. Terakhir,

mereka memberikan penjelasan tentang hasil pengawasan dalam musyawarah desa.

2.3.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Anugrah Karya Mandiri

BUMDes beroperasi sebagai entitas mandiri yang mengelola berbagai kegiatan ekonomi dan layanan publik. Sebagai bagian dari BUMDes, unit usaha menjalankan fungsi dan tujuan BUMDes dalam bidang ekonomi dan/atau layanan publik. Desa Cipeundeuy adalah contoh tempat di mana BUMDes mengatur berbagai aspek ekonomi. BUMDes Cipeundeuy memiliki unit usaha BUMDes berbadan hukum perseroan yang bernama PT Anugerah Karya Mandiri, yang bergerak pada bidang usaha di berbagai sektor seperti perdagangan (pasar), pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan, jasa, dan sanitasi air. Salah satu bentuk BUMDes yang populer di Desa Cipeundeuy adalah BUMDes Pasar Desa. BUMDes Pasar Desa adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan barang dan jasa di tingkat desa. Pasar ini biasanya dikelola oleh masyarakat desa itu sendiri dan menawarkan berbagai produk, mulai dari hasil pertanian, kerajinan tangan, hingga makanan tradisional. Pasar desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan desa. Pembangunan pasar desa dianggap sebagai strategi cerdas untuk memajukan ekonomi internal desa.

Sejak tahun 2022, Desa Cipeundeuy mendirikan BUMDes Anugrah Karya Mandiri untuk mengurus perekonomian desa tersebut. Salah satu sektor perekonomian yang di kelola oleh BUMDes Anugrah Karya Mandiri adalah Pasar Desa Cipeundeuy yang sebelumnya dikelola langsung oleh pemerintah desa

setempat. Pendirian BUMDes Pasar Cipeundeuy bertujuan untuk mengatasi ketidakefektifan pengelolaan pasar yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah desa. Dasar hukum pendirian BUMDes Cipeundeuy tercantum dalam Peraturan Desa Cipeundeuy Nomor 2 Tahun 2022 tentang pendirian badan usaha milik desa anugrah karya mandiri. Peraturan tersebut juga membahas anggaran dasar (AD) BUMDes Cipeundeuy. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDes Cipeundeuy tercantum dalam Peraturan Kepala Desa (PERKADes) Cipeundeuy Nomor 2 Tahun 2022.

Organisasi BUMDes Desa Cipeundeuy terdiri dari berbagai komponen seperti musyawarah desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Untuk menjadi bagian dari organisasi BUMDes Desa Cipeundeuy, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Harus merupakan penduduk Desa Cipeundeuy
- b. Harus dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohani
- c. Harus memiliki dedikasi dan mampu mengalokasikan waktu penuh untuk menjalankan tugas sebagai direktur
- d. Harus memiliki pendidikan minimal setara SLTA
- e. Harus mampu melakukan tindakan hukum
- f. Tidak pernah dinyatakan bangkrut
- g. Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu usaha menjadi bangkrut
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan

- i. Harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup tentang usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
- j. Harus memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama
- k. Tidak sedang menjabat posisi yang berdasarkan hukum dilarang untuk dijabat bersamaan dengan posisi Direktur BUMDes.

2.3.2 Stuktur BUMDes Anugrah Karya Mandiri

Berikut adalah nama-nama kepengurusan BUMDes Desa Cipeundeuy PT Anugrah Karya Mandiri

Tabel 2.4 Pengurus BUMDes Anugrah Karya Mandiri

No.	Nama	Kedudukan dalam Kepengurusan
1.	Rusmana Dismartika	Penasehat
2.	Ade Mutaqqin	Ketua Pengawas
3.	Yayat Sudrajat, S.Pd	Wakil Ketua Pengawas
4.	Uci Sanusi, S. Pd. MM	Pengawas
5.	Asep Supanji	Direktur
6.	Moch Nurdin	Sekretaris
7.	Lia Asronia	Bendahara
8.	Dedin Bachrudin	Anggota
9.	Taryat Sopandi	Anggota
10.	Oni Basoni	Anggota
11.	Ridwan Suryadi	Anggota
12.	Riqsi Rapika Reza	Anggota

Sumber: Surat Keputusan (SK) BUMDes Nomor 25 Tahun 2022 tentang pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Anugrah Karya Mandiri masa bakti 2022-2025